

MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

**Afifah Husnun U.A,¹Muhammad Hafiz,²Rachmalia Ramadhani,³Wuri Handayani Balerina,⁴
Abstrak**

Lagu dan/atau musik merupakan karya yang terlindungi hak ciptanya. Sebagai pemegang Hak Cipta dan juga Hak Terkaitv karya milik pencipta yang digunakan dengan tujuan komersial memiliki hak untuk mendapatkan hak eksklusif yang timbul dari prinsip deklaratif setelah karya milik pencipta tersebut didengarkan. Munculnya Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang sudah mulai berlaku sejak bulan Maret 2021 sebagai aturan untuk dapat mengoptimalkan fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta dari pemanfaatan karya dan produk hak terkait terutama pada lagu atau musik. Tulisan ini menganalisis perihal kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dalam mengelola royalti musik yang digunakan untuk tujuan komersial dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni sebuah metode pendekatan melalui perundang-undangan yang penormannya digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Selain itu, di dalam penelitian ini kami juga menggunakan pendekatan dengan konsep memahami prinsip-prinsip mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif milik pencipta. Dari hasil penelitian, telah diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua lembaga berbeda yang kewenangannya juga berbeda terkait dengan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yakni LMK dan LMKN. Salah satu perbedaannya adalah adanya kewenangan yang dimiliki LMKN terkait dengan pembuatan regulasi dan penentuan tarif yang berbeda dengan LMK sehingga lebih menjamin aspek kepastian hukum terkait tugas dan wewenang yang dimiliki oleh LMK dan LMKN.

Kata Kunci : Kewenangan, LMK, LMKN, Peraturan Pemerintah, Royalti Musik

MECHANISM OF MANAGEMENT OF ROYALTY RIGHTS TO MUSIC BY LMK & LMKN REVIEWING FROM GOVERNMENT REGULATION NO. 56 OF 2021 CONCERNING ROYALTY MANAGEMENT OF COPYRIGHTS OF SONG AND/OR MUSIC

Abstract

Songs and/or music are copyright protected works. The creator of this work as the holder of Copyright and also the Related Rights of his work that is used for commercial purposes has the right to obtain exclusive rights arising from declarative principles after the author's work is heard. The emergence of Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music which has been released since March 2021 as a rule to optimize the function of managing copyright royalties from the use of works and related rights products, especially in songs or music. This paper analyzes the authority and duties of the Collective Management Institute (LMK) and the National Collective Management Institute (LMKN), in managing music royalties used for commercial purposes by using a normative juridical research method, namely an approach method through legislation whose norms are normative that being used as the main source in this study. In addition, this study also use an approach with the concept of understanding the principles regarding copyright as the exclusive right of the creator. From the research results, it has been concluded that there are two different institutions with different authorities related to the management of song and/or music copyright royalties, namely LMK and LMKN. One of the differences is the authority that LMKNs have in relation to making regulations and determine the fare that are different from those of LMK so as to ensure legal certainty aspect regarding the duties and powers of LMK and LMKN.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email : afifah17010@mail.unpad.ac.id

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email : muhammad17258@mail.unpad.ac.id

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email : rachmalia17001@mail.unpad.ac.id

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Email : wuri17001@mail.unpad.ac.id

Keyword : Authority, LMK, LMKN, Government Regulation, Music Royalty

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya kemajuan zaman, beberapa aspek terkait kekayaan intelektual juga mulai berkembang. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengawal aspek yang dapat dikatakan cukup baru ini mengingat kehidupan masyarakat sangatlah dinamis sehingga hukum haruslah demikian juga agar tidak ketinggalan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum terbentuk untuk manusia, bukan manusia yang dibentuk untuk hukum. Dalam tulisan kali ini, penulis secara spesifik akan mengulas mengenai hak cipta khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik. Salah satu alasan ketertarikan penulis untuk membahas topik ini dikarenakan baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan PP No 56/2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.⁵ Sedangkan hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual bersamaan dengan Hak Kekayaan Industri seperti paten, rahasia dagang, merek desain industri, varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta yang merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.⁶ Hak cipta

dengan fungsinya yaitu melindungi karya - karya intelektual dan seni dalam sebuah bentuk ekspresi yang dapat berbentuk tulisan maupun dalam bentuk suara. Berdasarkan Pasal 4 Undang - undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya miliknya kepada pihak lain.

Untuk mendapatkan hak ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana dicantumkan pada Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta. Perihal perjanjian tertulis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan di dalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.

“for anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up ‘the music industry’. Copyright provides the framework for every business decision in the industry(...)Copyright, one might say is the currency in which all sectors of the industry trade”⁷

⁵ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 2.

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO/TRIPS Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 35

⁷ Antonio Rajoli, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian dan

Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan musik. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, dunia kini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang memiliki dampak positif maupun negatif bagi para musisi. Internet memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya dari para musisi yang menciptakan karyanya. Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.

Untuk itu, diperlukan regulasi yang baik agar hak-hak para pencipta suatu karya musik dan lagu tidak dilanggar. Untuk itu, kita sudah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut seperti Undang - undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam hal penegakannya. Misalnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terdapat permasalahan mengenai pemungutan royalti atas penggunaan lagu dan musik. Permasalahan ini bersumber dari tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dikarenakan kurangnya koordinasi antara LMK dan LMKN, implikasinya terdapat kasus dimana pihak hotel dibebani dengan tagihan dua tagihan sekaligus, hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pemungutan royalti

yang jelas.⁸ Untuk mengatasi hal tersebut, khusus mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksanaannya melalui PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial di Indonesia berdasarkan ketentuan PP No. 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana pembagian tugas dari LMK dengan LMKN perihal menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan bahan - bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder.⁹ Dalam penelitian yuridis normatif ini, hukum dirancang sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku di lingkungannya yang dianggap pantas.¹⁰ Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif maka jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan dari segi perundang-undangan

⁸ Naufal, Ahmad. *Hotel Masuk Daftar Tempat Wajib Bayar Royalti Lagu, ini Reaksi PHRI*, Kompas, diakses dari sumber:

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/115000165/hotel-masuk-daftar-tempat-wajib-bayar-royalti-lagu-ini-respons-phri?page=all> diakses pada 10 Juli 2021 pukul 21.00 WITA

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 12 November, 2019 Vol 13 hlm 381

(*statute approach*). Undang-undang yang penormannya digunakan sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian pembayaran royalti ini, merupakan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permenkumham No 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, digunakan pula pendekatan konsep untuk memahami tentang prinsip-prinsip hak cipta yang merupakan sebuah hak eksklusif dimana pencipta, pemilik hak cipta, serta pemilik hak terkait dapat merasakan manfaat hak ekonomi dari ciptaan miliknya sendiri yang berupa pemberian royalti yang dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari aturan hukum, disusun berdasarkan hierarki mulai dari Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal asing, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberian royalti yang pengelolaannya dilakukan oleh LMK dan LMKN; 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti halnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹¹

II. Pembahasan

A. Pengaturan terhadap Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Secara filosofis, pengakuan dan perlindungan terhadap sebuah hak cipta berdasarkan teori hukum alam atau yang dapat disebut *natural law*, dimana di dalam teori ini hak cipta lahir dari hak alamiah (*natural right*), yang perlindungan dan pengakuannya hadir secara otomatis tepat saat setelah karya cipta selesai dibuat. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan hak Merek, Desain Industri hingga hak paten, dimana perlindungan dan pengakuannya muncul setelah dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu.

Kita mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, dimana memberikan perlindungan kepada pencipta merupakan sebuah hak moral, yang telah sesuai dengan prinsip di dalam Konvensi Bern. Dalam hal ini hak cipta merupakan hak yang sifatnya abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*) serta mengalir sebagai sebuah hak warisan pada penciptanya. Hak moral tersebut merupakan sebuah penghormatan dan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasinya ciptaan miliknya, akan tetapi bukan kepada nilai ekonominya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak cipta merupakan hak privat, yaitu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta yang lahir dari kreasi pencipta, atau dapat disebut juga sebagai hak kebendaan yang sifatnya eksklusif untuk seorang pencipta atau Penerima Hak Terkait atas sebuah karya ciptaannya dalam seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta dapat juga dinamakan sebagai hak eksklusif karena lahir dari kreativitas seseorang, dari “olah otak” serta “olah hati” seseorang yang dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda berwujud. Kreativitas manusia tidak serta merta terbentuk begitu saja, butuh proses panjang yang dilalui oleh para manusia untuk menciptakan suatu karya yang berkualitas dan bernilai tinggi. Misalnya seorang pencipta lagu

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392

tidak secara langsung memiliki ide untuk membuat suatu lagu, butuh energi serta waktu untuk memikirkan lagu apa serta nada yang bagaimana yang akan dibuat. Begitupun musisi, dalam merekam suaranya butuh studio rekaman yang berkualitas baik yang tentunya tidak terlepas dari dana yang harus dikeluarkan musisi tersebut untuk memiliki studio rekaman yang baik. Maka dari itu, pantas rasanya jika seorang yang memiliki suatu karya hak cipta diberikan hak eksklusif dan penghargaan. Perlindungan hukum yang memadai untuk para pemilik hak Cipta dapat meningkatkan motivasi para pencipta untuk berkreasi menghasilkan karya-karya lainnya dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Apabila dilihat dari negara-negara maju, akibat dari perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah dapat memunculkan ekonomi dan kontribusi dalam bidang kreatif bagi kesejahteraan rakyat.¹²

Apabila Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tidak dijalankan atau tidak dihargai, maka hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Hak eksklusif dari hak cipta adalah hak membuat salinan atau melakukan produksi ulang dari sebuah karya ciptaan yang sudah ada sebelumnya, kemudian karya salinan tersebut dapat dijual kembali". Pemegang dari hak cipta suatu karya juga dapat melakukan impor dan ekspor dari hasil karya ciptaannya, serta dapat menciptakan karya turunan atas ciptaannya, memamerkan dan menampilkan ciptaannya kepada publik, mengalihkan atau menjual Hak tersebut kepada pihak lain. Hal-hal tersebut menandakan bahwa pemilik hak cipta berhak untuk memonopoli dan hanya pemilik karya yang asli yang dapat menggunakannya.¹³

Lagu atau musik adalah salah satu hak cipta yang termasuk ke dalam benda tidak

berwujud. Bahwa menciptakan lagu dan musik tidaklah mudah karena harus melewati proses berpikir yang panjang sehingga ketika lagu dan musik tersebut diterbitkan, maka pencipta serta pemilik hak terkait memiliki yang namanya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan bagian dari hak cipta. Hak ekonomi merupakan suatu hak agar pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*).¹⁴ Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak adaptasi, distribusi dan reproduksi serta komunikasi.¹⁵ Hak reproduksi merupakan suatu hak pencipta untuk menggandakan hasil ciptaannya, hal ini merupakan sebuah penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Penggandaan tersebut dapat dilakukan secara tradisional atau menggunakan peralatan modern. Hak adaptasi ialah hak yang melakukan adaptasi terhadap suatu ciptaan, berupa terjemahan, dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, aransement musik, dsb. Hal-hal tersebut diatur baik dalam konvensi Universal maupun dalam konvensi Berne. Selanjutnya ialah hak distribusi yang merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan hasil ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran ini dapat berupa penjualan, penyewaan atau dalam bentuk apapun agar ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas.¹⁶

Hak ekonomi juga sering disamakan dengan hak-hak eksploitasi, hal tersebut disebabkan karena hak cipta memberikan jangka waktu untuk melakukan eksploitasi manfaat ekonomi suatu karya cipta kepada penciptanya. Kegiatan eksploitasi tersebut berupa kegiatan pelaku (*performer*) di mana penyanyi menyanyikan sebuah lagu/musik yang telah direkam kedalam kaset oleh

¹⁴ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law", Jurnal Hukum, No 23 Vol. 10, 2003, hlm 154

¹⁵ Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang – undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya". (Bandung: PT. Alumnii), 1999, hlm 268

¹⁶ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta (Jakarta:Visi Media), 2015, hlm 2

¹² Penjelasan atas Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tertanggal 16 Oktober 2014.

¹³ Agung Sujatmiko, "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 2, 2008, hlm. 11-13.

produser rekaman lalu dijual kepada masyarakat.¹⁷ Seorang pencipta memiliki hak atas hak ekonomi, sehingga hak tersebut memungkinkan seseorang mengeksploitasi karya ciptanya untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Tidak hanya itu, ada pula hal – hal seperti pembajakan dan penggandaan hak cipta yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal pajak.

Pengguna dibagi menjadi dua yaitu: Pengguna musik yang sifatnya non komersial yaitu pengguna yang menggunakan lagu atau musik hanya untuk didengarkan atau dinikmati secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah pengguna musik komersial yang menggunakan lagu atau musik sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas lagu atau musik tersebut.¹⁸

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021, namun harus melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMKN. Pasal 3 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial dan dapat dimintai royalti adalah: a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran radio; l) lembaga penyiaran televisi; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n) usaha karaoke. Maka dari itu dalam hal layanan publik, seperti misalnya hotel serta fasilitasnya mengadakan *live music* maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemilik hotel yaitu memastikan apakah pemilik lagu dan/atau musik tersebut sudah mengurus royalti hak ciptanya atau belum.

Apabila sudah dilakukan, maka pihak hotel wajib membayar sejumlah royalti.

PP No 56/2021 ini merupakan penguatan dari UU Hak Cipta. Kewajiban membayar royalti sudah telah sebelumnya, namun melalui PP ini dikuatkan implementasi dan pelaksanaannya terlebih hak ekonomi dari pemilik hak cipta atau hak terkait lainnya. Adanya peraturan tersebut menjadi penguatan dari Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Baik dalam hal melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta maupun pemilik hak. PP Nomor 56 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang menjadi perpanjangan dari UU Hak Cipta. Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum merupakan sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsi suatu norma hukum dalam bentuk yang nyata sebagai sebuah pedoman dalam sikap perilaku, baik hubungan dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Penegakan hukum memiliki bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta diakibatkan adanya pelanggaran atas suatu karya cipta. PP tersebut ada, sebagai sebuah upaya optimal adanya fungsi pengelolaan royalti hak cipta terhadap pemanfaatan ciptaan dan produk-produk yang berkaitan dalam lagu dan/atau musik.

Dalam UU Hak Cipta, bentuk perlindungan yang tercantum adalah terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dapat menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan berupa royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait dapat mendapatkan royalti atas hasil ciptaannya atau produk hak terkait yang dalam hal ini, dibuat dalam hubungan komersial maupun dinas. Adanya sistem Royalti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, adalah sebuah bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut kamus Bahasa Inggris *Oxford*, yang dimaksud royalti adalah "*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music,*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 62-63

¹⁸ Desak Putu Lina maharani, dan I Gusti Ngurah Parwata, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No.10, 2019, hlm 6-8.

etc”, yang artinya sejumlah uang yang dibayarkan kepada penulis, pencipta musik, dan lain-lain.

Untuk memperoleh royalti atau hak ekonomi dari karya ciptanya, maka pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait dapat memberikannya kepada pihak lain berupa izin dengan cara pemindahan hak maupun dengan memberikan suatu lisensi secara tertulis melalui perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Hak Cipta.

Pengaturan kewajiban pembayaran royalti terhadap lagu telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Hak Cipta dimana penerima lisensi wajib memberikan atau membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak Cipta. Dapat terlihat di dalam ayat (4) menyebutkan mengenai jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, hal ini dapat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berikhtian dengan pengelolaan hak cipta atas lagu dan/atau musik, pada tanggal 30 Maret 2021 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021). Pengelolaan royalti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 memiliki pengertian penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan pemerintah ini terbit sebagai sebuah bentuk dari tindak lanjut UU Hak Cipta Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 agar ada sistem terkait pengelolaan royalti khusus di bidang lagu dan/atau musik. Sebelumnya pada UU Hak Cipta tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pengelolaan royalti di bidang lagu dan musik, UU tersebut masih mengatur secara umum sehingga kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan perlu untuk keberlangsungan hak cipta di bidang lagu dan musik. Pengelolaan royalti ini dilakukan oleh lembaga yang disebut LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), dimana lembaga tersebut adalah sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri

berdasarkan UU Hak Cipta, memiliki tugas untuk mengelola royalti semua lagu dan musik yang terdaftar dalam pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Selanjutnya LMKN pun mendistribusikan royalti dari musik dan/atau lagu kepada masing-masing pencipta, pemegang hak terkait, serta Pemegang hak cipta.

B. Konflik Tumpang Tindih LMK dan LMKN

1. Problematika Undang – undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam mengatur LMK dan LMKN

Di Indonesia telah eksis berbagai peraturan perundang-undangan yang perihal hak cipta pada Undang - undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkhusus berkaitan dengan hak cipta lagu dan/atau musik, maka muncul pula berbagai aturan teknis untuk mengatur bagaimana penagakannya seperti Permenkumham Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan perihal royalti musik telah dibentuk beserta dengan lembaga – lembaga yang ikut membantu dalam melakukan pengumpulan royalti, akan tetapi seringkali terkendala khususnya pada proses pembayaran royalti, hingga munculnya permasalahan dimana penarikan royalti musik dilakukan oleh dua lembaga sekaligus atau terdapat dua tagihan royalti musik, yang membuat kebingungan beberapa konsumen penikmat lagu dan/atau musik.

Dari segi aturan yang telah mengatur mengenai LMK dan LMKN selaku lembaga yang disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan yang menurut penulis dapat dikatakan mengandung multitafsir. Pasal 1 butir 22 UU Hak Cipta yang mendefinisikan mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki LMK sebagai pengelola hak ekonomi

untuk melakukan pemenerikan dan juga mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta dan hak terkait berdasarkan Pasal 87 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lembaga yang dapat menghimpun royalti adalah LMK. Berdasarkan hal tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa LMK yang memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi akan tetapi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan juga pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 yang memiliki wewenang untuk melakukan penaarikan, penghimpunan serta pengelolaan hak ekonomi milik LMK.

Pembentukan LMK sendiri harus dinyatakan terlebih dahulu di dalam UU Hak Cipta, LMK merupakan organisasi yang terbentuk dari berbagai LMK yang tergabung dalam LMK itu sendiri untuk menyederhanakan proses pemungutan royalti agar dapat memungut royalti tersebut.¹⁹ Selain itu, kuasa substitusi harus ada dari LMK kepada LMK mengingat dasar - dasar dari kewenangan LMK dalam memungut royalti adalah adanya suatu surat kuasa dari para pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Dengan adanya surat kuasa tersebut, maka LMK jadi memiliki kewenangan untuk memungut royalti karena sudah mewakili para pemilik hak terkait dan/atau pencipta.²⁰

Selain itu, di dalam Pasal 89 UU Hak Cipta diatur mengenai proses perizinan dari LMK. Jika dilihat pada ayat 2 Pasal tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat apa saja

yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan izin operasional kepada menteri. Untuk itu, diterbitkanlah Permenkumham nomor 29 tahun 2014 sebagai suatu bentuk aturan yang mengatur penjabaran lebih rinci mengenai persyaratan agar LMK tersebut diakui legalitasnya. Apabila LMK telah memenuhi persyaratan tersebut, maka menteri harus memberikan izin operasional kepada LMK tersebut dalam kurun waktu yaitu 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal ini, UU Hak Cipta hanya mengatur mengenai persyaratan LMK, dan tidak mengatur mengenai persyaratan LMK.²¹ Hal inilah yang kemudian memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan kemudian. Di dalam permenkumham nomor 29 tahun 2014 juga tidak mengatur hal tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa ketentuan mengenai LMK juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap LMK. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 butir 7 permenkumham tersebut, terdapat penegasan bahwa LMK pada dasarnya adalah LMK yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa LMK yang bersepakat sehingga seharusnya persyaratan mengenai LMK dan LMK diatur secara berbeda dengan menambahkan bahwa keanggotaan LMK terdiri dari berbagai LMK yang sudah mendapat izin operasional dari menteri dan memberikan pula kuasa substitusi kepada LMK. Hal ini tidak lain agar LMK memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola royalti. tidak hanya didasarkan pada aturan normatif saja, akan tetapi juga didasarkan pada doktrin hukum yang tepat.

2. Tugas dan Kewenangan LMK dan LMK dalam Undang – undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti

Kesulitan yang seringkali dihadapi oleh para pengguna musik komersial terdapat pada prosedur pembayaran royalti, dimana pembayaran royalti terhadap penggunaan

¹⁹ Saat ini ada 9 LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Menkumham. Kesembilan LMK tersebut adalah LMK yang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan buku. Mereka adalah RAI, KCI, WAMI, SELMI, PAPPRI, ARDI, Armondo, Starmusic, dan PRCI. Dani Pratama, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti hak cipta di Indonesia" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tatakelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses 10 Mei 2021. Pukul 12.00 WITA

²⁰ Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK dan LMK sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46* No.1 Januari-Maret 2016, hlm.52-53.

²¹ *Ibid*, hlm. 55

suatu ciptaan memerlukan adanya suatu lembaga atau instansi untuk mengkollektifkan royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta. Pentingnya sebuah peran suatu lembaga dalam mengakomodir hak ekonomi milik pemegang hak cipta, telah terakomodir dengan dibentuknya UU Hak Cipta 2014 dan dipertegas dengan dikeluarkannya PP No 56/2021. Keberadaan lembaga pengkollektifan hak ekonomi tersebut yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dimana LMK merupakan lembaga yang mengelola hak - hak ekonomi dengan kewenangannya yaitu menghimpun, mendistribusikan, serta mengelola hak ekonomi untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan milik pemegang hak cipta yang dilindungi seperti halnya musik.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 22 UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa wewenang LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Hal ini dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 87 ayat (2) yang mengatakan bahwa pengguna melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak terkait, pencipta, atau pemegang hak cipta melalui LMK. Berdasarkan 2 ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LMK yang telah mendapat izin operasional merupakan lembaga yang berwenang untuk tugas tersebut.

Akan tetapi di Pasal lain UU Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 89 ayat (2) yang telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk dapat menghimpun dan mendistribusikan royalti. hal tersebut didasari dari kesepakatan yang dibentuk antara LMK yang sudah ada. Oleh karena itu UU Hak Cipta memberikan kewenangan untuk dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti, baik kepada LMK dan LMKN sehingga menurut penulis tujuan untuk melakukan penyederhanaan pemungutan royalti tidak tercapai karena terdapat tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN. Hal inilah yang barangkali menjadi alasan terjadinya konflik di salah satu manajemen hotel mengenai tagihan ganda

royalti lagu dan/atau musisi dimana LMK yang merasa tidak diakomodasi kemudian memungut royalti sendiri meskipun sudah dipungut oleh LMKN.

Adanya pengaturan mengenai LMK dan LMKN yang terlihat secara jelas memiliki kewenangan yang sama dalam mengkollektifkan royalti bagi pemegang hak cipta, dimana pendelegasian tugas - tugas dari LMKN kepada LMK menjadi kabur dan kurang jelas mengenai institusi mana yang akan mengumpulkan royalti. kedua lembaga tersebut sepatutnya wajib melakukan koordinasi antar kedua lembaga dalam mengkollektifkan royalti mulai dari cara pengkollektifan hingga pada besaran royalti yang akan dipungut yang disesuaikan berdasarkan keadilan.

Dari pemaparan tersebut, menjadi jelaslah bahwa terdapat ketentuan dalam UU Hak Cipta yang berpotensi menimbulkan masalah khususnya ketentuan yang mengatur mengenai LMK dan LMKN dalam memungut dan mendistribusikan royalti sehingga dalam penegakannya terdapat kelemahan-kelemahan. Untuk itu, dibutuhkan solusi atas hal tersebut seperti misalnya pembentukan PP sebagai aturan pelaksanaannya sehingga diterbitkan PP nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik.

3. Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik sebagai aturan pelaksana Undang – undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penerbitan PP 56/2021 ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam konsideran. Di dalam PP tersebut mendefinisikan mengenai LMK dapat kita jumpai dalam Pasal 1 butir 10 dengan

menyatakan bahwa LMK adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta, kemudian pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan mengenai LMKN didefinisikan dalam butir selanjutnya, yakni butir 11 yang menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu.

Mengenai definisi LMK pada PP 56/2021 yang tidak jauh berbeda dengan definisi dalam UU Hak Cipta mengingat bahwa Peraturan tersebut menggambarkan bagaimana implementasi dari aturan pelaksana dari UU Hak Cipta. Meskipun demikian, keberadaan PP 56/2021 telah memberikan penegasan mengenai definisi dari LMKN sehingga dapat dikatakan PP ini melengkapi ketentuan UU Hak Cipta mengingat undang – undang tersebut tidak memberikan definisi yang tegas mengenai LMKN. Dilihat dari definisi mengenai LMKN, terdapat penegasan mengenai status dari LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah yang dibentuk oleh menteri dan bersifat non APBN. Dibentuknya LMKN oleh menteri dimaksudkan untuk merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 PP 56/2021. Disini LMKN juga memiliki kewenangan yang sama yaitu menghimpun dan mendistribusikan royalti, meskipun demikian masih dapat kita temui permasalahan dalam pemungutan royalti antara LMK dan LMKN dalam penerapannya.

Hal yang juga dapat dilakukan oleh LMKN adalah melakukan pengajuan permohonan pencatatan musik dan/atau lagu oleh kuasa berdasarkan kuasa dari pemegang hak cipta,

pencipta dan pemilik hak terkait, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3). Hal ini dapat diterima apabila kita mengaitkan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 1 butir 11 yang memberikan definisi tentang LMKN. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa yang melakukan pencatatan lagu dan/atau musik adalah menteri, sedangkan Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang kita ketahui merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK sehingga bergerak secara mandiri atau independen.

Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Disini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal menetapkan

pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14. Adapun terhadap pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait yang belum bergabung menjadi anggota suatu LMK, maka PP tersebut mengatur melalui ketentuan Pasal 15 LMKN menyimpan dan mengumumkan royalti tersebut dalam kurun waktu 2 tahun lamanya agar pemilik hak royalti tersebut diketahui untuk kemudian didistribusikan. Jika dalam kurun waktu 2 tahun belum diketahui, maka peruntukan dari royalti tersebut akan dialihkan sebagai dana cadangan yang akan mendapat pengaturan lebih lanjut melalui ketentuan menteri.

Pada Pasal 16 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan secara mediasi melalui Direktorat Jenderal. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait dengan kasus penagihan ganda di salah satu manajemen hotel dimana salah satu LMK merasa tidak diakomodir oleh LMKN. Hal ini penting mengingat bahwa kinerja LMKN dalam melakukan pengelolaan royalti tidak boleh sembarangan dan bahkan harus diawasi oleh akuntan publik melalui audit kinerja maupun audit keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terdapat permasalahan maupun sengketa sehingga PP memberikan solusi dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal.

Hal yang kemudian harus mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pembangunan SILM²² oleh LMKN. Hal ini

disebabkan bahwa SILM memiliki peran strategis agar LMKN dapat melaksanakan pengelolaan royalti secara maksimal. Pendistribusian royalti oleh LMKN didasarkan pada SILM tersebut sehingga para pemilik hak royalti dapat menikmati haknya. Dalam ketentuan peralihannya, PP 56/2021 telah mengamanatkan SILM untuk segera dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Menurut penulis, pembangunan SILM harus segera dilaksanakan sebab dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa pendistribusian yang tidak dapat dilakukan melalui SILM, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan sebelum PP ini dibentuk sehingga tanpa adanya SILM, implementasi dari PP tersebut akan mengalami permasalahan dalam penegakannya.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemungutan, pendistribusian serta pengelolaan hak royalti tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud antara lain adalah LMK dan LMKN sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan UU Hak Cipta yang kemudian diatur lebih lanjut oleh aturan teknis yang salah satunya adalah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Tujuan dari dibentuknya PP 56/2021 adalah sebagai bentuk optimalisasi fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta, terkhusus di bidang lagu dan/atau musik. Apabila dicermati, sebagian besar ketentuan PP tersebut mengatur mengenai LMK dan LMKN. Berdasarkan PP tersebut, terdapat beberapa penegasan yang memberikan kepastian hukum yang lebih baik terutama terkait dengan LMKN yang kewenangannya tentu saja berbeda dari LMK.

²² Sistem Informasi Lagu dan Musik

2. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam PP 56/2021 adalah terdapat penegasan mengenai LMKN yang merupakan lembaga bantu pemerintah bentukan menteri sehingga perdebatan mengenai bentuk hukum dari LMKN terjawab melalui ketentuan ini. Selain itu, LMKN juga memiliki beberapa kewenangan lain seperti menghimpun dan mendistribusikan royalti baik terhadap yang sudah bergabung dengan LMK maupun yang belum bergabung dengan LMK, melakukan pengajuan permohonan penciptaan lagu dan/atau musik, menetapkan besaran royalti yang didapatkan LMK, serta melakukan pembangunan SILM yang menjadi dasar dari pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMKN. Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara LMK dan LMKN dimana salah satu perbedaannya adalah terdapat kewenangan yang dimiliki LMKN terkait dengan pembuatan regulasi dan penentuan tarif yang berbeda dengan LMK.

B. SARAN

1. Pembentukan dari LMKN adalah untuk menyederhanakan proses penghimpunan royalti. Meskipun demikian, masih terdapat problematika dalam hal pelaksanaannya sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dari LMK selaku pemegang kuasa dari pemegang hak cipta dan LMKN. Meskipun PP 56/2021 telah mengatur bahwa apabila terjadi konflik, maka akan diselesaikan melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dirjen terkait. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk tidak meningkatkan koordinasi mengingat akan ada hak dari pemegang hak cipta yang akan tercederai.

2. LMKN hendaknya melakukan pembentukan SILM secepatnya sebagai bentuk amanat dari PP Nomor 56/2021. Hal ini dikarenakan SILM memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan PP Nomor 56/2021 dimana LMKN mendasarkan pendistribusian royalti pada SILM tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang – undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. PT Alumni. Bandung. 1999.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2012.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPS Agreement*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga. Jakarta. 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.

Tim Visi Yustisia, *“Panduan Resmi Hak Cipta”*, Visi Media. Jakarta. 2015

Dokumen Lain

Atmadja, Hendra T *“Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”*. Jurnal Hukum, No Vol. 10, 2003.

Maharani, Desak Putu Lina dan I Gusti Ngurah Parwata, *“Perlindungan Hak Cipta*

Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana. Vol. 7. No. 10. 2019.

Naufal, Ahmad. *Hotel Masuk Daftar Tempat Wajib Bayar Royalti Lagu, ini Reaksi PHRI*, Kompas, diakses dari sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/115000165/hotel-masuk-daftar-tempat-wajib-bayar-royalti-lagu-ini-respons-phri?page=all> diakses pada 10 Juli 2021 pukul 21.00 WITA

Pratama, Dani "*Kenali Lembaga Manajemen Kolektif Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tatakelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses 10 Mei 2021. Pukul 12.00 WITA

Rajoli, Antonio. "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*". *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Vol 13. 12 November 2019.

Sardjono, Agus. "*Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang - undang Hak Cipta 2014*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46 No.1 Januari-Maret 2016*.

Sujatmiko, Agung. "*Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. 2008. Vol. 26, No. 2.

Dokumen Hukum

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif